



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ꦑꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦼꦭꦩꦤ꧀

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 867199, 868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501
Laman: dpmtsp.slemankab.go.id, Surel: dpmtsp@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN
NOMOR: 503/000017.39.23/021 /PAUD/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
MUTIARA BUNDA
DI PADUKUHAN BLEKIK, KALURAHAN SARDONOHARJO,
KAPANEWON NGAGLIK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Satuan PAUD Sejenis (SPS) Mutiara Bunda dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000017.39.23 tanggal 30 Januari 2023 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis (SPS) Mutiara Bunda;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/0876 tanggal 15 Februari 2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Satuan PAUD Sejenis (SPS) Mutiara Bunda di Padukuhan Blekik, Kalurahan Sardonoarjo, Kapanewon Ngaglik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan	: Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Pendidikan	Mutiara Bunda
Penyelenggara	: Yayasan Pengelola PAUD
Pimpinan	: Ninik Suparwati, S.Ak
Kepala	: Sri Wahyuni, S.Pd
Jenis Pendidikan	: Satuan PAUD Sejenis
Alamat	: Blekik RT 01/RW 25, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan 5 Februari 2027

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 22 FEB 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman,



REINO SUSIATI, SH, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman



Yayasan Pengelola PAUD Kecamatan Ngaglik

Akta Notaris Muhammad Kamaludin Purnomo, S.H. No. 33/Tanggal 24 maret 2016
Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0017258.AH.01.04.Tahun.2016
Kadirejo, No.6, RT05/RW26, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman.
Telp HP : 0811286397/0274-889332

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENGELOLA PAUD KECAMATAN NGAGLIK NOMOR: 01/SK/YPPKN/NG/IV/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEBAGAI SATUAN PAUD DI
BAWAH NAUNGAN YAYASAN PENGELOLA PAUD KECAMATAN NGAGLIK

Menimbang :

- Bahwa beberapa satuan PAUD di Wilayah Kecamatan Ngaglik belum memiliki Badan hukum yang memiliki legalitas formal untuk melaksanakan kegiatan pendidikan anak usia dini.
- Surat permohonan dari satuan PAUD perihal permohonan penetapan satuan PAUD dibawah naungan Yayasan Pengelola PAUD Kecamatan Ngaglik .
- Menimbang poin a, dan b maka diperlukan sebuah Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pengelola PAUD Kecamatan Ngaglik mengenai status satuan PAUD tersebut.

Mengingat :

- Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan no 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan PAUD
- Rapat Dewan Pembina dan Pengurus pada tanggal 29 April 2016 tentang penetapan satuan PAUD dibawah Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pertama

- : Membentuk dan menetapkan nama satuan PAUD (terlampir) sebagai satuan PAUD yang melakukan kegiatan pendidikan dibawah pembinaan Yayasan Pengelola PAUD Kecamatan Ngaglik.

Kedua

- : Satuan PAUD tersebut pada dictum pertama berkewajiban :
- Melakukan kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini secara rutin
 - Memberikan hak hak anak dan perlindungan anak
 - Mengijinkan pendidik terlibat aktif dalam organisasi profesi sebagai upaya meningkatkan kompetensi pendidik PAUD.

Ketiga

- : Berhak mendapatkan status sebagai satuan dan binaan Yayasan Pengelola PAUD Kecamatan Ngaglik

Kempat

- : Surat Keputusan ini dibuat rangkap dua , yaitu untuk Yayasan dan untuk Satuan PAUD yang berada dibawah naungan Yayasan Pengelola PAUD Kecamatan Ngaglik

Kelima

- : Apabila di kemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya

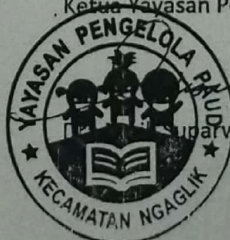
Keenam

- : Keputusan ini berlaku sejak diputuskan.

Ditetapkan di : Ngaglik

Pada tanggal : 29 April 2016

Ketua Yayasan Pengelola PAUD Kecamatan Ngaglik



Suparwanti, S. Ak